

PROSEDUR MUTU:

PROSEDUR PENGURUSAN VISA IJIN TINGGAL TERBATAS MAHASISWA ASING PROGRAM GELAR BERSAMA (*JOINT DEGREE PROGRAM*) UNIVERSITAS PARAMADINA

<p>Dibuat Oleh</p>  <p>KYU/Direktur DKF</p>	<p>Diperiksa oleh</p>  <p>DEW/Direktur QA</p>	<p>Disetujui oleh</p>  <p>BPS/DRQK</p>
--	--	--

Halaman 2 dari 7

Catatan Perubahan

[illegible]

Daftar Distribusi Dokumen

Kode Unit	Nomor Urut	Keterangan	Tanggal	Paraf
01	01	Rektor		
	02	Deputy Rektor bidang Riset, Akademik, dan Kemahasiswaan		
	03	Deputy Rektor bidang Operasional dan Keuangan		
	04	Deputy Rektor bidang Kerjasama dan Pengembangan Bisnis		
	05	Sekretariat Rektorat		
02	01	Direktorat Akademik		
	02	Direktorat Quality Assurance		
	03	Direktorat Humas		
	04	Direktorat Kerjasama & Fellowship		
	05	Direktorat Operasi dan SDM		
	06	Direktorat Pengembangan Mahasiswa		
	07	Direktorat Paramadina Graduate School		
	08	Direktorat Manajemen Pengetahuan, Riset dan Pengabdian pada Masyarakat		
	09	Direktorat Keuangan		

Disetujui Oleh  KYU/Direktur DKF	Diperiksa oleh  DEW/Direktur QA	Disetujui oleh  EBS/DROK
---	--	---

Halaman 3 dari 7

	10	Direktorat Pengembangan Organisasi		
03	01	Prodi Desain Komunikasi Visual		
	02	Prodi Desain Produk Industri		
	03	Prodi Falsafah & Agama		
	04	Prodi Hubungan Internasional		
	05	Prodi Ilmu Komunikasi		
	06	Prodi Manajemen		
	07	Prodi Psikologi		
	08	Prodi Teknik Informatika		
	09	Prodi Magister Manajemen		
	10	Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional		
	11	Prodi Magister Ilmu Komunikasi		
	12	Prodi Magister Ilmu Agama Islam - ICAS		
04	01	Unit Pelayanan dan Informasi		
	02	Unit Perencanaan dan Operasional		
	03	Unit Fasilitas		
	04	Unit Umum		
	05	Unit Quality Assurance		
	06	Unit Keuangan		
	07	Unit Media Elektronik, Dokumentasi dan Humas Internal		
	08	Unit Kerjasama		
	09	Unit SD		
05	01	Lab Komputer Hardware		
	02	Lab Komputer Network		
	03	Lab Komputer Grafis		
	04	Studio Audio Visual & Photography		
	05	Bengkel DP		
Cara Penulisan Kode Unit Kerja				
0405	Unit Quality Assurance			

© Hak Cipta. Dokumen ini milik Universitas Paramadina dan dilarang diperbanyak atau dilampirkan dalam bentuk apapun, seluruh atau sebagian, untuk kepentingan diluar Universitas Paramadina tanpa izin tertulis dari Universitas Paramadina. Setiap perubahan (revisi) terhadap dokumen ini harus melalui koordinasi document controller dan persetujuan management Universitas Paramadina. Khusus untuk Prosedur Standar, copy cetakan (printed copy) dokumen ini DIKONTROL.

Dibuat Oleh  KYU/Direktur DKF	Diperiksa oleh  DEW/Direktur QA	Dijetujui oleh  BPI/DOK
--	--	--

Halaman 4 dari 7

1. TUJUAN & RUANG LINGKUP

Maksud ditetapkannya prosedur pengurusan Visa Ijin Tinggal Terbatas (VITAS) mahasiswa asing yang mengikuti program Gelar bersama di Universitas Paramadina adalah untuk:

- 1.1. memberikan Informasi mengenai proses pengurusan visa dan segala aturan terkait ijin tinggal mahasiswa-mahasiswa Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) di Indonesia.
- 1.2. menjaga kualitas dari proses penyelenggaraan pengurusan ijin tinggal mahasiswa asing sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

2. Referensi

- 2.1. Peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 26 tahun 2007 tentang kerjasama Perguruan tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di luar negeri
- 2.2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lain di Luar Negeri
- 2.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

3. Definisi

- 3.1. Mahasiswa asing: adalah mahasiswa berkewarganegaraan asing yang mengikuti program gelar bersama
- 3.2. Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat lain yang berwenang pada perwakilan RI atau ditempat Lain yang ditetapkan oleh Pemerintah RI yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian ijin tinggal.
- 3.3. VITAS adalah Visa Ijin Tinggal Terbatas untuk mahasiswa asing (316) yang mengikuti pendidikan dengan izin tinggal terbatas. Jenis Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) terbagi menjadi :
 - 3.3.1. ITAS 2 (dua) tahun, dapat diperpanjang setiap kali perpanjangan diberikan waktu 2 (dua) tahun dan tinggal paling lama 6 (enam) tahun;
 - 3.3.2. ITAS 1 (satu) tahun, dapat diperpanjang setiap perpanjangan diberikan waktu 1 (satu) tahun dan tinggal paling lama 6 (enam) tahun;
 - 3.3.3. ITAS kurang dari 1 (satu) tahun, dapat diperpanjang dan tinggal paling lama 6 (enam) bulan.
- 3.4. Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSb) adalah visa dengan masa berlaku 30-60 hari. Perpanjangan visa ini, dapat dilakukan sebanyak lima kali di kantor Imigrasi setempat. Disarankan menggunakan VKSB pada saat kedatangan, jika tidak dapat memperoleh VITAS.

Diklarifikasi Oleh  KYU/Direktur DKF	Diperiksa oleh  DEW/Direktur DA	Ditandatangani oleh  BPS/DROK
---	--	--

Halaman 5 dari 7

4. Tanggung jawab dan wewenang.

Tanggung jawab dan wewenang dari tiap departemen adalah sebagai berikut:

No	PIC	Tanggung Jawab
1	Mahasiswa asing	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi semua persyaratan untuk pengurusan dan perpanjangan visa - Mendanai secara pribadi untuk pengurusan dan perpanjangan visa - wajib memenuhi aturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh Universitas Paramadina selaku sponsor terkait pembuatan, penggunaan, dan perpanjangan visa. - Menanggung segala yang terkait dengan urusan hukum dan dana deportasi jika di kemudian hari, melakukan pelanggaran hukum dan dikenakan deportasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi
2	Kantor urusan internasional Universitas Paramadina	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan pengurusan visa sebagai ijin tinggal para mahasiswa program Gelar bersama - Mengeluarkan surat sponsor untuk proses pembuatan visa

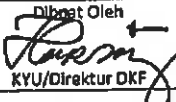
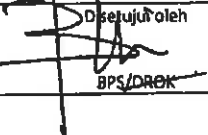
5. Rincian Prosedur

5.1. Mahasiswa asing yang mengikuti program Gelar bersama membuat paspor dengan masa berlaku minimal 18 bulan, jika tidak, maka paspor harus diperbaharui lebih dahulu.

5.2. Mahasiswa asing melengkapi persyaratan untuk pengajuan VITAS berupa:

- 5.2.1. Surat Permohonan
- 5.2.2. Identitas Lengkap Pemohon
- 5.2.3. Paspor Pemohon berlaku minimal 18 bulan
- 5.2.4. Surat Jaminan dari Universitas Paramadina
- 5.2.5. Rekomendasi dari instansi terkait
- 5.2.6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 5.2.7. Biaya kawat ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sebesar Rp. 50.000,-

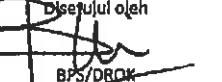
5.3. Universitas Paramadina sebagai sponsor, mengajukan permohonan VITAS ke Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta melalui internet www.imigrasi.go.id

Dibuat Oleh  KYU/Direktur DKF	Diperiksa oleh  DEW/Direktur QA	Disetujui oleh  BPS/DROK
--	--	--

Halaman 6 dari 7

dimana prosesnya hanya 3 (tiga) hari

- 5.4. Mahasiswa asing melalui telex/calling visa/iligibility dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dimana mahasiswa asing tinggal akan mendapatkan informasi mengenai pertujuan pemberian VITAS
- 5.5. Mahasiswa asing mengajukan permohonan visa kepada KBRI
- 5.6. Mahasiswa asing segera berangkat ke Indonesia sesudah menerima visa
- 5.7. Mahasiswa asing diharapkan untuk memperhatikan kota yang tertera pada Visa dan memperhatikan berapa lama hari yang ditulis dan distempel, karena harus sesuai dengan yang tertera di Visa.
- 5.8. Mahasiswa asing harus menginformasikan pada kantor urusan Internasional Universitas Paramadina terkait jadwal kedatangan di Indonesia.
- 5.9. Proses Kedatangan mahasiswa dengan VITAS :
 - 5.9.1. Kantor urusan internasional Universitas Paramadina wajib membantu pengurusan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) mahasiswa asing di kantor Imigrasi setempat, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung dari hari kedatangan.
 - 5.9.2. Universitas Paramadina menerbitkan surat penerimaan mahasiswa asing program Gelar bersama.
 - 5.9.3. Di kantor imigrasi sesuai domisili mahasiswa, mahasiswa asing wajib mengajukan KITAS
 - 5.9.4. Setelah mahasiswa asing mendapatkan KITAS dalam jangka waktu 3 minggu, Kantor urusan internasional Universitas Paramadina wajib membantu pengurusan Surat Keterangan Laport Diri (SKLD) ke kantor kepolisian setempat.
- 5.10. Apabila masa berlaku KITAS sudah berakhir di bulan ke 12, mahasiswa asing wajib memperpanjang per tahun sesuai dengan masa studi mahasiswa selama di Indonesia melalui Kantor Urusan Internasional Universitas Paramadina, paling lambat satu bulan sebelum KITAS berakhir.
- 5.11. Mahasiswa asing perlu membawa: Fotocopy paspor halaman depan, KITAS depan belakang, Surat Pengantar dari Universitas Paramadina yang dikeluarkan oleh *kantor urusan Internasional Universitas Paramadina*.
- 5.12. Mahasiswa asing yang menggunakan Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB) maka pada saat kedatangan ke Indonesia, disarankan untuk mengkonversi VKSB menjadi KITAS
- 5.13. Kantor urusan internasional Universitas Paramadina membuat surat permohonan alih status atau konversi dan mengirimkan kepada BPKLN untuk permohonan persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan :Fotokopi paspor halaman depan, VKSB,

<p>Dibuat Oleh</p>  <p>KYU/Direktur DKF</p>	<p>Diperiksa oleh</p>  <p>DEW/Direktur QA</p>	<p>Diestujui oleh</p>  <p>BPS/DROK</p>
--	--	---

Halaman 7 dari 7

Stempel kedatangan

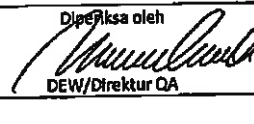
- 5.14. Setelah surat persetujuan Ditjen Imigrasi diterima, Kantor urusan Internasional Universitas Paramadina wajib membantu mengurus KONVERSI dari VKSB ke KITAS di Kantor Wilayah Propinsi Departemen Hukum dan HAM, dan selanjutnya diproses di kantor Imigrasi setempat.

6. Kriteria Keberhasilan :

Tersusunnya dokumen yang diperlukan untuk pengurusan VITAS mahasiswa asing

7. Formulir dan Lampiran Terkait :

- 7.1. Lembar checklist untuk pengurusan VITAS.

<p>Dibuat Oleh</p>  <p>KYU/Direktur DKF</p>	<p>Diperiksa oleh</p>  <p>DEW/Direktur QA</p>	<p>Disetujui oleh</p>  <p>BPS/DROK</p>
--	--	--